



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN 111: LITA IV NO. 77 TEL: 061-80089992  
FAX 061-80089992

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 111:0 SMP /2019

## TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA ICATOUK BUOI MURNI 1 MEDAN nomor: 3538/SMP/SMP/BM 1/P.16/05.2019, tanggal 24 Juni 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Wn Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA KATOUK BUOI MURNI 1 MEDAN
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/9563.PPD/2014, tanggal 26 September 2014 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA ICATOUK BUOI MURNI 1 MEDAN

MENIMBANG/  
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupansatuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rindan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSIKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah SMP SWASTA ICATOUK BUOI MURNI 1 MEDAN
2. NPSN 10259676
3. Alamat Sekolah Jl. Timur No. 34 Medan
4. Kelurahan Gahan,
5. Kecamatan Medan Timur
6. Kota Medan
7. Propinsi Sumatera Utara
8. Nama Yayasan YAYASAN PERGURUAN ICATOLIK DON BOSCO KAM
9. Akte Yayasan Nomor: 241 ts/30 Nopember 2017, oleh: ANGELINA MARISI SINAGA.

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan
2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta
5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
6. Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2018/2019 s.d TP. 2022/2023 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2013
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

OTRIPICAN 01 : MEDAN

PALAT, TGGAL

"6 -09- eDl:J

KEPA P



l. Walllata M dan  
1. It pola Dinos hndldi<11n /Jrop lns l S..matrro Vtora

0 ft.